



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA PIY, S.I.Kom Bin LA JAENDA, Tempat/tanggal lahir: Tambunaloko /31 Desember 1969, jenis kelamin Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Delima dalam, RT/RW 053/000, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama TAMDIN, S.HI., dan HAJARUDIN, S.H., para Advokat pada kantor Advokat TAMDIN, S.HI & PARTNER, beralamat di jalan Kihajar Dewantara, Dusun Lingge-lingge Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 22 November 2018 di bawah register Nomor 59/SK/11/2018/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. WA MPALI Binti LA NADHI (Alm. AMA MONDO), Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;
2. WA TIANI Binti LA METI Alm., Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;
3. INDRAWATI Binti LA PUDU., Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa Kabupaten
Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasanya bernama MOH. NUR MUHARAM JAYA, S.H., dan LA ODE ARMAN. M, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "MOH. NUR MUHARAM JAYA, SH & Rekan", berkedudukan Hukum di jalan Martandu Lorong Kharisma III Nomor A46 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Desember 2018 di bawah register Nomor 67/SK/12/2018/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III;

4. KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL BUTON SELATAN
beralamat di Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga
Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2019 Nomor 58/PEN.PDT/2019/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Nopember 2018 dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/ 2018/PN.Psw, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Tanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO (kakek dan Nenek Penggugat) .
Tersebut adalah Tanah warisan turun temurun yang di peroleh Tanah warisan Tersebut dari pemberian Kepala Adat dan Toko Adat /atau Sara Lapandewa (Tambuna loko) pada saat zaman Jepang dahulu,

**Halaman 2 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor

Bahwa tanah warisan pemberian Kepala Adat dan Toko Adat /atau Sara Lapandewa (Tambuna loko) pada saat zaman Jepang dahulu , di olah oleh LA INJA dan WA HINDO (kakek dan Nenek Penggugat) secara turun temurun sampai sekarang dan kemudian mereka membangun rumah di lokasi tanah warisan tersebut.dengan Luas Tanah 136,5 M2, dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan WA SA 'ANI
- sebelah Timur dengan WA RINGE,
- sebelah Selatan dengan WA TAO
- sebelah Barat dengan Jalan Raya. dan

Tanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO tersebut terletak di kampung Lembo,RT 9 Desa Lapandewa, kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

3. Bahwa Daerah Tanah warisan tersebut dahulu disebut daerah LA MPODHO dan areal LA MPODHO tersebut pada masa pembagian toko Adat Lapandewa (Tambuna loko) hanya memiliki 3 (tiga) rumah dan sala satunya adalah rumah milik LA INJA dan WA HINDO (kakek dan Nenek Penggugat) .
4. Bahwa benar LA INJA dan WA HINDO (kakek dan Nenek Penggugat) memiliki Tiga (3) orang anak yaitu :
 1. La wali alm.
 2. Wasari alm.
 3. Wahaja alm.
5. Bahwa LA INJA dan WAHINDO mewariskan tanah warisanya tersebut ke pada WA SARI
6. Bahwa benar WA SARI Alm. dan LA MANCA Alm. Adalah suami istri
7. Bahwa benar WA SARI alm. dan LA MANCA Alm. mewarisi tanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO tersebut dan WA SARI alm. dan LA MANCA Alm memiliki empat (4) orang anak yaitu :
 1. LA JANTE alm.
 2. LA PELA
 3. WASEO
 4. LA ROSO
8. Bahwa benar WA SARI mewariskan Tanah warisan dari LA INJA dan WAHINDO tersebut ke pada WA SEO binti LA MANCA anak ke Tigat (3) dari WASARI Alm. Dan LA MANCA Alm. tersebut.
9. Bahwa benar WA SEO tersebut kawin dengan LA JAENDA Alm. Dan Di karuniai anak 9 orang, termaksud sala satu anaknya LA PIY sebagai Penggugat.
10. Bahwa benar LA INJA dan WA HINDO, WA SARI dan LA MANCA ataupun WASEO dan LA JAENDA maupun keturunanya termaksud Penggugat (LA PIY) selama ini tidak pernah

**Halaman 3 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai merasa menjual ataupun mengalihkan Tanah tersebut baik kepada LA NADHI (AMA MONDO) maupun keturunannya atau sanak keluarganya atau pihak siapapun juga.

11. Bahwa benar LA PIY (Penggugat) adalah salah satu Ahli waris yang Sah atas sebidang Tanah dari Kakek LA INJA dan Nenek WA HINDO dan termaksud tanah objek sengketa yang dipinjam tersebut .
12. Bahwa benar LA PIY (Penggugat) adalah sala satu cucu dari Kakek LA INJA dan Nenek WA HINDO.
13. Bahwa benar pada Tahun 1975 LA NADHI (AMA MONDO) memohon izin meminjam sebagian tanahnya LA INJA dan WA HINDO bagian depan halaman rumah (tanah objek sengketa) dengan maksud mendirikan sebuah tempat istirahat (godhe – godhe) tidak permanen dengan tujuan untuk membuat Keranjang /atau membuat mengait jaring. Dan Tanah yang di pinjam tersebut bagian depan halaman rumah (yang sekarang sebagai Tanah objek sengketa) dan di atas tanah tersebut, oleh LA INJA dan WA HINDO mengizinkannya untuk di pinjam, dengan syarat apabila LA INJA dan WA HINDO dan keturunannya akan memerlukan /atau mengambil kembali Tanah tersebut maka LA NADHI (AMA MONDO) dan keturunannya harus mengembalikan atau memberikanya kembali Tanah pinjaman tersebut.
14. Bahwa setelah LA NADHI (AMA MONDO) lama meninggal tempat istirahat tersebut di biarkan begitu saja dan pada tahun 1992 Saudara LA BUDI (ipar dari WA MPALI BINTI LA NADHI) dengan sengaja membangun kembali pondok (yang masih dalam bentuk rangka) di tempat yang sama (yang sekarang sebagai Tanah objek sengketa) tanpa seizin LA INJA dan WA HINDO ataupun Ahli waris. Sehingga rangka pondok tersebut di bongkar oleh salah satu Ahli waris yang bernama WA LENA namun selang tidak lama kemudian bangunan pondok tersebut di bangun kembali oleh LA METI (suami WA MPALI BINTI LA NADHI) tanpa seizin yang punya Tanah /atau lokasi.
15. Bahwa seiring bangunan pondok itu di bangun oleh LA METI, Penggugat (LA PIY) di Samarinda, sempat menegurnya dalam bentuk surat dan di tembuskan ke Kepala Desa Lapandewa dahulu ,yang bernama LA MPOKI, namun tidak di indahkan /atau tidak di gubris.
16. Bahwa kemudian tahun 2018 WA MPALI BINTI LA NADHI (Alm. AMA MONDO) (Tergugat I), WA TIANI BINTI LA METI (Tergugat II), dan INDRAWATI BINTI LA PUDU (Tergugat III) merehab pondok tersebut dengan bangunan permanen dua lantai dengan ukuran _+ (kurang lebih) 3,5 m x 5,5 m /atau dengan Luas 19,25 M2 yang sekarang di sebut sebagai tanah objek sengketa dan di bangun tanpa seizin Ahli waris atau penggugat.
17. Bahwa Tanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO bagian samping depan halaman rumah, yang sekarang di klaim oleh para Tergugat untuk membangun pondok permanen 2 lantai tanpa sepengetahuan / atau seizin penggugat.

**Halaman 4 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tahun 2017 Sekitar bulan November pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Buton Selatan melakukan pengukuran tanah (yang sekarang tanah objek sengketa) namun pihak warga yang bernama WA SA'ANI menegur pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Buton Selatan untuk tidak mengukur tanah objek sengketa tersebut karna tanah Tersebut bermasalah.
19. Bahwa pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Buton Selatan melakukan pengukuran tanah (yang sekarang tanah objek sengketa) tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat .
20. Bahwa pada tanggal 07 desember 2017 pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Buton Selatan, lagi-lagi mengeluarkan sertivikat tanah tersebut yang atas nama INDRAWATI di mana tanah objek sengketa tersebut lagi bermasalah.
21. Bahwa dengan keluarnya sertivikat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat yang atas Nama INDRAWATI tersebut sangat merugikan pihak penggugat.
22. Bahwa Tanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO bagian samping depan halaman rumah tersebut (Tanah objek sengketa) yang sekarang di klaim oleh para Tergugat dengan ukuran \pm (kurang lebih) 3,5 M x 5,5 M, /atau dengan Luas 19,25 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan WA SA'ANI
 - sebelah Timur dengan WA SEO
 - sebelah Selatan dengan WA SEO
 - sebelah Barat dengan Jalan Raya. danTanah warisan dari LA INJA dan WA HINDO yang sekarang di klaim oleh para Tergugat (Tanah objek sengketa tersebut) adalah beralamat di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa jaya, kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.
23. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan membangun rumah atau sejenisnya tanpa hak dan melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat atas penguasaan Tanah milik penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh paraTergugat melakukan perbuatan melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Nasional dan keadilan serta sangat merugikan hak Penggugat.
24. Bahwa segala surat-surat yang di terbitkan atas tanah sebagai objek sengketa tersebut baik itu surat akta otentik maupun surat di bawa tangan dan atau pemberian secara lisan dari toko adat manapun,yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

**Halaman 5 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa para Tergugat dari atau siapa saja yang memper oleh hak dari padanya beserta sanak keluarganya atas Tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut.dan Selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga dan segala benda / bangunan rumah atau sejenisnya milik para Tergugat yang ada di atas Tanah sengketa harus di bongkar/ di musnahkan, kalau perlu dengan bantuan Keamanan.

26. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) dan di berikan kepada penggugat yang nilainya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara tersebut telah memper oleh kekuatan Hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berharap agar perkara dapat di selesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mudah-mudahan dengan melalui Pengadilan harapan tersebut tercapai, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dapat memanggil yang bersangkutan di depan persidangan dan sekiranya harapan tersebut tidak tercapai maka Penggugat tetap menuntut untuk menyatakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, tanah sebagai objek sengketa dengan ukuran _+ (kurang lebih) 3,5 M x 5,5 M, /atau dengan Luas 19,25 M2 yang terletak di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan adalah syah milik **LA INJA dan WA HINDO** dan sekarang di wariskan ke pada WASEO dan LA JAENDA alm, (orang tua Penggugat).
3. Menyatakan hukum, Bahwa LA PIY (Penggugat) adalah benar-benar salah satu Ahli waris yang Sah atas sebidangTanah dari Kakek LA INJA dan Nenek WA HINDO dan termaksud Tanah objek sengketa yang di sengketakan tersebut.
4. Menyatakan hukum bahwa LA PIY (Penggugat) adalah cucu dari LAINJA dan WA HINDO.
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan jalan membangun pondok permanen 2 lantai

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas \geq (kurang lebih) 3,5 m x 5,5 m /atau dengan Luas

19,25 M2 tanpa seizin penggugat di atas Tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat.

6. Menyatakan hukum bahwa membatalkan sertivikat Tanah yang atas nama INDRAWATI yang melalui (PRONA) dengan sertivikat hak milik Nomor : 00167, Surat Ukur Nomor: 00174/Lapandewa Jaya/2017 dengan Luas 28 M2 tanggal 7 desember 2017, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan hukum, para Tergugat dan beserta sanak keluarganya dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Tanah sebagai objek sengketa, maka tidak berhak mengusai, memiliki dan atau melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut.melainkan hak sepenuhnya penggugat.
8. Menyatakan Hukum, tindakan para Tergugat menguasai, memiliki dan atau melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa tersebut. tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat.
9. Menyatakan Hukum, bahwa segala surat-surat yang di terbitkan atas Tanah objek sengketa tersebut, baik itu surat akta otentik maupun surat di bawah tangan dan atau pemberian secara lisan dari Toko Adat manapun yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
10. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta sanak keluarganya atas Tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut.dan Selanjutnya menyerahkan tanah objek senketa tersebut kepada penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga, dan segala benda / bangunan rumah atau sejenisnya milik para Tergugat yang ada di atas Tanah sengketa harus di bongkar/ di musnahkan, kalau perlu dengan bantuan Keamanan.

**Halaman 7 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) dan di berikan kepada penggugat yang nilainya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara tersebut telah memper oleh kekuatan hukum yang tetap .

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini setelah memper oleh kekuatan hukum yang tetap walau dengan dalil apapun juga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II, dan III, telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Penggugat yang nyata-nyata tidak mengikut sertakan WA SEO beserta 3 (tiga) orang saudaranya selaku ahli waris / anak kandung dari LA INJA dan WA HINDO, berikut ahli waris / anak kandung WA SEO lainnya selain dari Penggugat sebagaimana pada Gugatan Penggugat angka 4, 7 dan angka 9., Dengan tidak diikutsertakan WA SEO beserta 3 (tiga) orang saudaranya selaku ahli waris / anak kandung dari LA INJA dan WA HINDO, berikut ahli waris / anak kandung WA SEO lainnya selain Penggugat sebagai pihak PENGGUGAT. Karena masih adanya pihak – pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, yang jelas – jelas berhak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana yang secara tegas di dalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka 4, angka 7 dan angka 9 maka Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, sesuai dengan Yurisprudensi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2725 K / Pdt / 1983, tanggal 12 Desember 1984 Jo Nomor : 1311 K / Pdt / 1983, tanggal 20 Agustus 1984), sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA “ Niet Ontvankelijke Verklaard “ ;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini pula sesuai dengan Putusan

**Halaman 8 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 78 K / Sip / 1972 tanggal 11 Oktober 1975

yang menyatakan “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438 / K / Sip / 1980 mempertimbangkan bahwa : “ Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara“;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium),

kekeliruan dan kesalahan Penggugat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan atau gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan sangatlah beralasan hukum serta untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya dapat Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah permanen tersebut dalam Objek Gugatan Penggugat adalah salah satu yang termasuk dalam beberapa tanah dan rumah yang telah memperoleh alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III INDRAWATI melalui Program Nasional (PRONA) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00167, Surat Ukur Nomor : 00174 / Lapandewa Jaya / 2017, Luas 28 M² (dua puluh delapan meter persegi), tanggal 07 Desember 2017, berarti Gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil yuridis, karena Gugatan Penggugat kabur dan salah alamat ;
- Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ternyata tidak jelas mengenai luas dan batas-batas lokasi yang di sengkatakan, sehingga terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas / kabur (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1979) “Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas atau batas – batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima “ ;
- Bahwa mencermati dalil – dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, angka 16, angka 17 dan angka 22 yang menyatakan objek sengketa adalah terletak di Kampung Lembo, RT 9 Desa Lapandewa, Kecamatan

**Halaman 9 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT
KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, dengan ukuran \pm (kurang lebih) 3,5 M x 5,5 M dengan Luas 19,25 M² (sembilan belas koma dua puluh lima meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan WA SA'ANI ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan WA SEO ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SEO ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Selanjutnya lokasi tanah dengan ukuran dan batas – batas tersebut di atas mohon di sebut sebagai tanah objek sengketa.

- Bahwa lokasi tanah dengan ukuran dan batas – batas yang sebenarnya adalah terletak Di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan dengan Luas sebenarnya adalah 28 M² (dua puluh delapan meter persegi), dan batas – batas sebenarnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan LA TIHU ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan WA SEO ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SEO ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- Bahwa Gugatan Penggugat a quo telah bertentangan dengan Kompetensi Absolut dari suatu Peradilan Umum sebab objek tanah sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 dan angka 20 pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa telah mempunyai legalitas yang jelas berupa Sertifikat yang dikeluarkan / diterbitkan melalui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang masuk dalam lapangan Hukum Publik, selain itu Penggugat juga dalam tuntutan nya pada angka 6, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II melalui Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk “ Menyatakan Hukum Bahwa Membatalkan Sertifikat Tanah yang atas nama Tergugat III INDRAWATI yang melalui (PRONA) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00167, Surat Ukur Nomor : 00174 / Lapandewa Jaya / 2017 dengan Luas 28 M² tanggal 7 Desember 2017, dst., berdasarkan dalil-dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk membatalkan beberapa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perkara a quo guna membuktikan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keputusannya, karena yang berhak menentukan sah atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena itu, untuk memenuhi Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau tidak terurai tentang dasar kepemilikan terhadap objek gugatan yang tidak menjelaskan identifikasi lokasi bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas dan batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa / Gugatan Penggugat, dengan ini kami mohon kiranya Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 24 / Pdt.G / 2018 / PN. Psw., berkenan memberikan Putusan Sela terlebih dahulu dengan menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi di atas adalah telah termaksud dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 13, angka 14 dan angka 15, dengan alasan dan dasar – dasar hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum, akan tetapi dalil yang didasarkan atas ke-egoan Penggugat saja dan asal-asalan, hal mana tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat bukan berada di Kampung Lembo, RT 9 Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan akan tetapi berada di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan dengan luas dan batas – batas dari objek sengketa sebenarnya adalah 28 M² (dua puluh delapan meter persegi), dan batas – batas sebenarnya adalah :

**Halaman 11 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan WA SEO ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan WA SEO ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
4. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat pada angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17 dalam Gugatannya yang menyatakan pada Tahun 1975 LA NADHI ayah dari Tergugat I datang meminta izin guna meminjam sebagian tanahnya LA INJA dan WA HINDO adalah sangat mengada – ada dan penuh kebohongan, karena faktanya adalah lahan yang menjadi objek sengketa dengan luas 28 M² (dua puluh delapan meter persegi), yang diatasnya telah ada bangunan rumah adalah milik WA KONTE (INA WA JUNU) yang bersebelahan dengan lahan yang juga diatasnya berdiri sebuah rumah milik WA HINDO dan terletak dalam kawasan benteng milik adat, pada Tahun 1970 lahan yang telah ada bangunan rumah milik WA KONTE (INA WA JUNU) telah rusak bangunannya dikarenakan rumah yang berdiri diatas lahan yang menjadi objek sengketa telah lama ditinggalkan oleh WA KONTE (INA WA JUNU), sehingga LA NADHI datang menemui WA KONTE (INA WA JUNU) guna meminta izin bahwa lahan yang sudah tidak diurus tersebut akan dibangun sebuah warung / pondok dan WA KONTE (INA WA JUNU) menyetujui hal tersebut ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar Tahun 1992, warung yang berdiri diatas tanah objek sengketa a quo direhab dan ditempati oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang merupakan anak dari Tergugat I, Kemudian Tergugat III membangun sebuah rumah permanen dengan terlebih dahulu mengurus kelengkapan syarat-syarat sampai dengan adanya Program Nasional (PRONA) di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;
6. Bahwa kemudian dengan masuknya Program Nasional (PRONA) di Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan hampir seluruh lahan / lokasi yang dahulunya merupakan lahan adat telah di sertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui usulan Kepala Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 23, yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, adalah dalil yang keliru, justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena

**Halaman 12 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
mengklaim tanah yang ada bangunan diatasnya yang bukan merupakan hak dari Penggugat ;

8. Bahwa terhadap uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat, hal tersebut sangatlah mengada – ada karena uang paksa (dwangsom) tidaklah dapat dikenakan kepada Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III serta sangat bertentangan dengan hukum ;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengajuan Gugatan a quo oleh Penggugat terbukti hanya merupakan upaya Penggugat untuk melakukan tindakan penyelundupan hukum atas kebohongan dan kelicikan Penggugat untuk melindungi penghianatannya terhadap Perangkat Adat di Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.

B. DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon agar segala hal yang sudah diuraikan pada bagian Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi awalnya memperoleh sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan yang berukuran 4m x 7m = luas 28 M² (dua puluh delapan meter persegi), dengan cara meminta izin kepada WA KONTE (INA WA JUNU) ;
3. Bahwa lahan sebagaimana dimaksud pada poin 2 terletak dalam kawasan benteng milik adat dan bersebelahan dengan lahan yang diatasnya berdiri sebuah rumah tempat tinggal WA HINDO nenek dari Tergugat Rekonpensi ;
4. Bahwa pada Tahun 1992 Para Penggugat Rekonpensi merehab kembali warung/rumah yang berada diatas lahan WA KONTE (INA WA JUNU) menjadi bangunan permanen tanpa ada pihak manapun yang mempersoalkan ;
5. Bahwa pada Tahun 2017 seiring dengan masuknya Program pensertifikatan tanah yang dikenal dengan istilah Program Nasional (PRONA) oleh Badan Pertanahan Nasional, atas usul dari Kepala Desa Lapandewa Jaya lahan adat yang berada dalam lokasi benteng di sertifikatkan secara sistematis ;
6. Bahwa guna memuluskan akal bulus dan itikad buruknya, Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja dan sangat provokatif, serta merta

**Halaman 13 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi bersama anak-anaknya selama 48 (empat puluh delapan) Tahun dan telah bersertifikat ;

7. Bahwa modus yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dengan datang dan mengadakan pertemuan adat bersama perangkat adat Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;
8. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi juga menyuruh keluarganya untuk datang ke Kepala Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan guna dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah yang menjadi objek sengketa ;
9. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana di maksud pada angka 6, angka 7 dan angka 8 di atas, jelas – jelas merupakan rekayasa atau kelicikan dah bahkan terindikasi persekongkolan antara Tergugat Rekonpensi dengan kroni – kroninya dengan cara berupaya untuk menerbitkan alas hak dan atau bukti kepemilikan, dokumen data – data fisik dan data – data yuridis objek Gugatan, akibat hal dan cara – cara Tergugat Rekonpensi tersebut sehingga sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, maka saat inipun Para Penggugat Rekonpensi tengah berupaya melakukan tuntutan hukum baik secara Perdata maupun Pidana ;
10. Bahwa rangkaian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi tersebut, telah sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, dan karenanya sangat adil dan wajar bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

➤ Kerugian Materiil

Akibat rekayasa dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas termasuk tindakannya menggugat Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, maka Para Penggugat Rekonpensi terpaksa mengeluarkan biaya akomodasi dan transportasi Kuasa Hukum sejak di tandatanganinya surat kuasa sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

➤ Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, nyata – nyata sangat merugikan kepentingan hukum, harkat dan martabat Para Penggugat Rekonpensi,

**Halaman 14 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tidak dapat dinilai dengan uang, maka kerugian tersebut pasti tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

11. Bahwa karena adanya kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonsensi tersebut (Vide Poin 10), maka Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di tambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonsensi, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan harta – hartanya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini serta agar Gugatan ini tidak sia – sia (Illusionir), maka Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II meletakkan Sita Jaminan atas harta Tergugat Rekonsensi, baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, yang daftarnya akan segera kami susun dan serahkan kemudian;
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan fakta – fakta dan bukti autentik, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan alasan – alasan, dalil – dalil serta dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Cq. Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Memutus Terlebih Dahulu Dengan Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Para Tergugat Konpensasi ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi Tidak Dapat Diterima (Neit Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi Untuk Membayar Biaya Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

**Halaman 15 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi Untuk Seluruhnya ;

2. Membebankan Semua Biaya Perkara Kepada Penggugat Kompensi.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi ;

2. Menyatakan Hukum Segala Surat – Surat Maupun Dokumen Yang Dibuat Tergugat Rekonsensi Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Para Penggugat Rekonsensi Atau Ditemukan Cacat Baik Dalam Isi Maupun Pembuatannya Adalah Tidak Sah Menurut Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat ;

3. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonsensi Tidak Berhak Untuk Mengklaim Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Yang Bukan Miliknya Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Sangat Merugikan Para Penggugat Rekonsensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi Untuk Membayar Ganti Rugi Kepada Para Penggugat Rekonsensi, Yaitu :

- Ganti Rugi Materiil Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Ganti Rugi Immateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- Total Keseluruhan Sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Secara Tunai Dan Sekaligus Dalam Waktu 7 (tujuh) Hari Setelah Putusan Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap.

5. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) Yang Diletakkan;

6. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, Walaupun Ada Banding, Verzet Ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terbanding IV semula Tergugat IV, selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Jawabannya meskipun telah dipanggil secara sah/patut, sehingga Terbanding IV semula Tergugat IV dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/ PN.Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III Konpensasi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I, II dan III Rekonpensasi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp14.613.000,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh I WAYAN PUJA ARTAWA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 20 Mei 2019 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Psw, tertanggal 18 Juni 2019, telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 18 Juni 2019, sedangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 10 Juni 2019, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tertanggal 26 Juni 2019, telah diserahkan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juli 2019

**Halaman 17 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diterima di Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Juli 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tertanggal 8 Juli 2019, selanjutnya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, tanggal 10 Juni 2019, tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019, telah diberitahukan baik kepada Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding semula Penggugat yang disampaikan didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yudex factie (pengadilan Tingkat pertama) dalam perkara a quo, ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang sempurna, karena dalam memeriksa perkara ini ,mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya,sehingga pertimbangan dalam putusan “yang dalam Pokok Perkara menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, yang dimohonkan banding tersebut adalah putusan yang tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut sesuai dengan undang-undang, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 Juncto Pasal 8 RV, putusan Mahkamah Agung R.I. No.633.K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No.951 K/Sip/1973,tanggal 9 Oktober 1975 } ;

**Halaman 18 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa yudex (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan /atau serta kurang cermat/teliti dalam menilai Pembuktian dalam mengadili perkara ini tidak sesuai dengan Fakta –Fakta yang terungkap dalam dipersidangan seperti yang tercantum dalam putusan dalam pokok perkara pada halaman 33 alinea 4 sampai 5 dan sampai halaman 34 sehubungan dengan bukti-bukti surat P.1 adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan kakek dan neneknya, diajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat oleh Wa Seo dengan disaksikan oleh saksi-saksi batas serta tokoh adat dan dikethui oleh Kepala Desa Lapandewa, yang isinya menyatakan bahwa Wa Seo memiliki dan /atau menguasai sebidang tanah perwatakan dimana tanah tersebut Wa Seo pelihara dari ayah, kakek dan nenek moyangnya sejak turun temurun dan tanah tersebut pemberian dari tokoh adat Lapandewa (Lampodho) yang hingga kini Wa Seo pergunakan untuk bngunan rumah dan pekarangan.

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Wa Seo (orang tua Penggugat) tersebut di atas diperoleh keterangan dari yang bersangkutan jika Wa Seo memiliki sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah dan pekarangan, akan tetapi pernyataan yang dibuat oleh Wa Seo ini tidaklah menunjukan mengenai lokasi tanah obyek sengketa, apakah yang disebutkan oleh Wa Seo tersebut adalah bagian juga dari tanah obyek sengketa ataukah tidak ?, hal ini dikarenakan sebagaimana faktanya bahwa disekitar tanah obyek sengketa benar berbatasan dengan tanahnya Wa Seo. Lebih jauh menilai bukti surat pernyataan ini ternyata surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Wa Seo tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Lapandewa bernama Yahya S Pd, sekiranya lokasi yang dimaksud oleh Wa Seo adalah bagian dari tanah obyek sengketa yang terletak di desa Lapandewa Jaya maka seharusnya yang menandatangani surat tersebut untuk diketahui adalah Kepala Desa Lapandewa Jaya dan bukan Kepala Desa Lapandewa. Selain itu oleh karena bukti surat ini hanyalah berbentuk surat pernyataan yang perlu pembuktian lebih lanjut mengenai kebenarannya maka surat pernyataan tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2425K/PDT/1985 menyebutkan “surat bukti yang hanya menunjukan suatu “pernyataan” tidaklah

**Halaman 19 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan”,

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian, serta tidak cermat dalam menilai Bukti surat P.1 Tesebut dengan dasar pertimbangan tersebut diatas.
- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti P.1 tersebut tidak obyektif dan bila Majelis hakim dalam menilai bukti surat P.1 Secara obyektif seharusnya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menghubungkan bukti surat tersebut dengan surat gugatan pada poin 2, 11, 17 dan 22. maka adanya persamaan tentang penjelasan bukti surat P 1 dan tanah Objek sengketa.
- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti P.1 tersebut lagi-lagi tidak obyektif dan bila Majelis hakim dalam menilai bukti surat P.1 Secara obyektif seharusnya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menghubungkan pula bukti surat tersebut dengan keterangan saksi LA ABU dalam putusan pada halaman 18 alinea 4, 5, 6, 7, dan 12 maka adanya persamaan tentang penjelasan bukti surat P 1 dan tanah Objek sengketa.

3. Bahwa yudex factie (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak obyektif cenderung keberpihakan dalam menilai bukti surat P.2, P.3 dan P.4 Yaitu surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak LA JAENDA Hal ini dapat kita lihat dalam putusan DALAM POKOK PERKARA halaman 34 alinea 1 dan 2, sampai halaman 35 alinea 1 adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. 2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013, 2015 dan 2018 atas nama wajib Pajak La Jaenda (orang tua Penggugat) yang letak obyek pajaknya di Dusun Tambunaloko I Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan dengan luas obyek pajak 990 M² dan 825 M².

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapatlah diketahui jika orang tua Penggugat bernama La Jaenda menguasai sebidang tanah yang terletak di Tambunaloko I Desa Lapandewa dan atas penguasaannya atas tanah tersebut orang tua Penggugat telah membayarkannya sebagai warga Negara selaku wajib pajak, namun jika mencermati mengenai luas obyek pajak yang

**Halaman 20 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibayarkan oleh La Jaenda tersebut, tidak diketahui persis apakah lokasinya termasuk dengan tanah obyek sengketa ataukah lokasi tersebut adalah lokasi yang saat ini ditempati oleh ibu Penggugat bernama Wa Seo yang

berbatasan tanah sengketa, hal ini dikarenakan lokasi tanah obyek sengketa berukuran lebih kecil dari lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh La Jaenda;

Menimbang, bahwa terlepas dengan tidak diketahui persis mengenai apakah lokasi tanah obyek sengketa adalah bagian dari pajak yang telah dibayarkan oleh La Jaenda, mengenai bukti surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dianggap bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan atas lokasi tanah yang dibayarkan pajaknya tersebut karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak yang harus dikeluarkan terkait dengan penguasaan atau menempati di atas sebidang tanah.

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atas nama LA JAENDA ;
- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara obyektik maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :
- Bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.4 yang berupa bukti surat pemberitahuan pajak tentang Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2015 s/d 2018 atas nama LA JAENDA terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Tambuna loko 1 Desa Lapandewa , Kec, Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, walaupun surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan namun dari bukti ini Kalau secara obyektif Majelis Hakim dapat menilai bahwa ada kewajiban yang telah dibayarkan oleh LA JAENDA terhadap tanah yang dipakainya ,artinya bahwa LA JAENDA bersama istrinya WA SEO benar berada diatas tanah tersebut dan di kuasanya dari kakek dan nenek WA SEO turun temurun,dan termaksud dengan tanah obyek sengketa.
- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara obyektik pula maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :
- Bahwa kalau bukti surat P.2 sampai dengan P.4 yang berupa bukti surat pemberitahuan pajak tentang Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2015 s/d 2018 atas nama LA JAENDA terhadap obyek pajak yang terletak

**Halaman 21 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Desa Lapandewa, Kec. Lapandewa, Kabupaten Buton

Selatan dan memiliki luas, obyek pajak 990 M² dan 825 M².

walaupun surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan namun dari bukti ini Kalau secara obyektif Majelis Hakim dapat menilai pula bahwa luas obyek pajak 990 M² dan 825 M² adalah sudah sekaligus dengan luas tanah objek sengketa.

- Bahwa yudex factie (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak obyektif cenderung keberpihakan dalam menilai bukti surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak LA JAENDA Hal ini dapat kita lihat dalam putusan halaman 34 alinea 2, adalah sebagai berikut “ Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapatlah diketahui jika orang tua Penggugat bernama La Jaenda menguasai sebidang tanah yang terletak di Tambunalako I Desa Lapandewa dan atas penguasaannya atas tanah tersebut orang tua Penggugat telah membayarkan kewajibannya sebagai warga Negara selaku wajib pajak, namun jika mencermati mengenai luas obyek pajak yang dibayarkan oleh La Jaenda tersebut, tidak diketahui persis apakah lokasinya termasuk dengan tanah obyek sengketa ataukah lokasi tersebut adalah lokasi yang saat ini ditempati oleh ibu Penggugat bernama Wa Seo yang berbatasan tanah sengketa, hal ini dikarenakan lokasi tanah obyek sengketa berukuran lebih kecil dari lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh La Jaenda; ”

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama yaitu Majelis hakim yang menangani perkara aquo dalam menilai bukti surat P.2, P.3, dan P.4 dengan menyatakan bahwa namun jika mencermati mengenai luas obyek pajak yang dibayarkan oleh La Jaenda tersebut, tidak diketahui persis apakah lokasinya termasuk dengan tanah obyek sengketa ataukah lokasi tersebut adalah lokasi yang saat ini ditempati oleh ibu Penggugat bernama Wa Seo yang berbatasan tanah sengketa, hal ini dikarenakan lokasi tanah obyek sengketa berukuran lebih kecil dari lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh La Jaenda; ” dengan ini Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atas nama LA JAENDA ; jika Secara obyektif seharusnya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan besaran Luas tanah 990 M² dan 825 M² ini sudah membuktikan penguasaan tanah lokasi yang di tempati ole LA JAENDA Alm. bersama Istrinya WA SEO Yaitu orang tua penggugat / Pembanding bahwa pembayaran pajak Bumi dan

**Halaman 22 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015

ini sudah sekaligus dengan tanah objek sengketa sehingga harus lebih besar

ukuran luas tanah yang harus di bayarkan pajak bumi dan bangunannya, karena lokasi tanah yang di tempati LA JAENDA Alm. bersama istrinya WA SEO dan tanah objek sengketa adalah satu bagian dan ini di buktikan dalam fakta persidangan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dalam persidangan:

1. Keterangan saksi atas nama LA ABU dalam kesimpulan penggugat pada alinea 8 sampai aline 17 / dan sekarang sebagai pbanding. Yaitu :

- Setahu saksi rumahnya waseo ada sebelum ada rumahnya wampali atau watiani.

- Saksi tidak tau tahunya pembangunan rumahnya waseo.

- Saksi diceritakan wahindo bahwa lanadhi pinjam tanah ke la inja suaminya.

- Saksi kenal wakonte(inawadjunu).

- Saksi diceritakan oleh wahindo bahwa wakonte pinjam tanahnya untuk tinggal dilokasi objek sengketa untuk bangun rumah panggung .

- Saksi lihat bahwa setelah wa konte tinggal dilokasi (tanah objek sengketa) , setelah wa konte maka yang tinggal disitu yang lanjutan adalah wadjunu dan suaminya la renggo dan setelah mereka naik di ambon yang lanjutan tinggal disitu adalah laradju dan wadjeni dan setelah itu mereka naik ke ambon lagi.

- Saksi tidak tau tahunya mereka naik diambon.

- Saksi kenal dengan lanadhi dan istrinya wa onca .

- Saksi tau anak – anaknya wakonte dengan la jalalu.

1. Wa djunu

2. Wa ratu

3. Wa sohe

- Saksi tahu bahwa sebelum lanadhi tinggal dilokasi objek sengketa mereka tinggal dirumahnya dikolo dan jaraknya +_ 300 meter.

2. Keterangan saksi LA UCU dalam kesimpulan penggugat pada aline 12 sampai alinea 19/ dan sekarang sebagai pbanding. Yaitu

- Saksi tau sebelum mereka watiani duduk dilokasi itu ada orang lain yang duluan disitu yaitu bernama wa konte (inawadjunu).

- Saksi tau bahwa tidak ada hubungan keluarga antara watiani dan wa konte.

- Saksi tidak tau kenapa wakonte bisa tinggal disitu.

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wa konte punya suami bernama la jalalu dan dahulu mereka tinggal dilokasi objek sengketa tersebut.

- Wa konte dan Lajalalu punya rumah panggung dilokasi objek sengketa.

- Sebelum wa konte tinggal disitu (lokasi objek sengketa) disitu tanah kosong dan rumahnya waseo sudah ada dan Sebelum wa konte tinggal disitu yaitu tanah kosong tersebut yang kuasai tanah tersebut adalah La inja.

- La inja dia kuasai tanah tersebut dari pemberian toko adat dan La inja tinggal dirumahnya yaitu rumah ditinggali Wa seo.

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh wa seo dan tanah yang dikuasai wa tiani adalah satu bagian.

3. keterangan saksi wa saani dalam kesimpulan penggugat pada alinea 10 sampai alinea 12 / dan sekarang sebagai pembanding. Yaitu :

- Saksi melihat langsung bahwa wahindo dan la indja tinggal dirumahnya waseo Dan umur saksi pada waktu itu sudah dewasa/ sudah menikah.

- Saksi lihat langsung bahwa yang tinggal dipondok – pondok itu wampali dengan lameti sesudah lanadhi.

- pembayaran pajak dari surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atas nama LA JAENDA terbukti menguasai tanahnya dan tanah objek sengketa dari kakek dan nenek WA SEO dari turun temurun sampai pada WA SEO dan LA JAENDA sebagai orang tua penggugat dan sekarang pembanding.

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama yaitu Majelis hakim yang menangani perkara aquo dalam menilai bukti surat P.2, P.3, dan P.4 Secara obyektif seharusnya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menghubungkan pula bukti surat tersebut dengan kesaksian saksi LA ABU dalam putusan pada halaman 18 alinea 4, 5 ,6, dan 7. maka adanya persamaan tentang penjelasan bukti surat P.2, P.3, dan P.4 dan tanah Objek sengketa.

Begitu pula keterangan saksi WA SAANI dalam putusan pengadilan negeri pasarwajo no.24/Pdt.G/2018/PN.Psw, dalam putusan pada alinea 7 sampai 11. bahwa dengan kesaksian saksi, sudah terbukti penguasaan tanah oleh LA INJA dan WA HINDO sampai pada orang tua penggugat secara turun temurun dan adanya persamaan tentang penjelasan bukti surat P.2, P.3, dan P.4 dan tanah Objek sengketa.

Sehingga dalam gugatan penggugat jika di hubungkan dengan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 dan di hubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi penggugat di

**Halaman 24 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kesesuaian dengan Penguasaan tanah objek sengketa.

4. Bahwa yudex factie (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak obyektif cenderung keberpihakan dalam menilai bukti surat P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 berupa Pernyataan yang dibuat oleh Drs. La Djetu tanggal 22 Maret 2019 yang disaksikan oleh Zabir dan La Samida, Hal ini dapat kita lihat dalam putusan pada halaman 35 alinea 2, 3 dan 4, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. La Djetu tanggal 22 Maret 2019 yang disaksikan oleh Zabir dan La Samida, isinya menerangkan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Wa Djunu pada tanggal 21 Juli 2017 yang terdapat nama dan tandatangan serta stempel Kecamatan adalah tidak benar karena Drs. La Djetu tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 sampai dengan P.10 yang saling berkaitan antara satu dan lainnya tentang surat pernyataan Drs. La Djetu, tidaklah diperoleh informasi mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika surat pernyataan ini tidaklah dapat dipersamakan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sehingga jika Drs. La Djetu hendak menguatkan keterangannya tersebut maka seharusnya Drs. La Djetu hadir di persidangan untuk bersaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis menilai tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan jika tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek dan neneknya,

- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara obyektik maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :
- Bahwa surat P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 berupa Pernyataan yang dibuat oleh Drs. La Djetu tanggal 22 Maret 2019 yang disaksikan oleh Zabir dan La

**Halaman 25 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samida, adalah surat periny

bukti T.2 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa saksi La Abu pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Wa Hindu dimana Wa Hindu mendapatkan tanah tersebut dari adat sebelum saksi lahir dan saksi diceritakan langsung oleh Wa Hindu jika wa Tiani bisa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa karena awalnya kakek Wa Tiani yang bernama La Nadhi meminjam tanah tersebut dari Wa Hindu dengan syarat apabila anak-anak sudah besar tanah tersebut harus dikembalikan;

Menimbang bahwa saksi la ucu pada pokoknya menerangkan saksi di ceritakan langsung oleh Penggugat (LA PIY) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di baruga bahwa wa tiani bisa membangun rumah di tanah obyek sengketa karena sebelum kakek watiani yang bernama la nadhi meminjam tanah tersebut ke pada kakek wa seo yang bernama wa inja . sebelum wa tiani, yang tinggal di tanah sengketa adalah LA JALALU Dan WA KONTE tetapi saksi tidak tau bagaimana LA JALALU dan WA KONTE bisa tinggal di tanah tersebut serta yang saksi tau sebelum LA JALALU dan WA KONTE tinggal, tanah tersebut masih berupa tanah kosong di mna saat tanah obyek sengketa masih kosong tersebut, yang kuasai adalah LA INJA dan WA HINDO yang di berikan oleh adat tetapi saksi tidak melihat langsung saat toko adat memberikan tanah tersebut kepada LA INJA dan saksi hanya mendengar cerita.

Menimbang bahwa saksi WA SAANI pada pokoknya menerangkan saksi pernah melihat WA HINDO tinggal di tanah sengketa sebelum ia meninggal dan

**Halaman 26 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi dan ceritanya orang penggugat jika lanadhi bisa tinggal di tanah sengketa karena meminjam kepada neneknya penggugat bernama WA HINDO.

Menimbang bahwa dari keempat orang saksi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan kepastian mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang berasal dari kakek dan neneknya bernama LA INJA dan WA HINDO yang di peroleh berdasarkan pemberian adat. Para saksi-saksi tersebut hanya menerangkan mengenai keberadaan LA NADHI di atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut di pinjam dari LA INJA maupun WA HINDO akan tetapi pengetahuan para saksi-saksi tersebut terkait hal tersebut tidaklah di ketahui secara sendiri (secara langsung) tetapi para saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari WA SEO (ibu penggugat) maupun dari penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasari cerita dari orang lain tidak dapat dijadikan suatu keterangan yang pasti dimana keterangan semacam ini menurut Hukum Acara Perdata masuk dalam klasifikasi kesaksian "testimonium de auditu", artinya kesaksian yang hanya didasari pada mendengar dari orang lain;

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi LA ABU dalam putusan pada halaman 18 alinea 4, 5, 6, 7, 8 dan alinea 12 menerangkan bahwa :
 1. Dalam alinea 4 yaitu bahwa sebelum ada rumah watiani, dahulu tanah tersebut adalah lokasi rumah milik WA SEO.
 2. Dalam alinea 5 yaitu bahwa watiani bisa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut karena awalnya kakek wa tiani yang bernama lanadhi meminjam tanah tersebut dari nenek penggugat yang bernama wa hindo kemudian tanah tersebut oleh la nadhi di turunkan sampai ke pada watiani.
 3. Dalam alinea 6 yaitu Bahwa saksi tahu la nadhi meminjam tanah pada wa hindo karena saksi di ceritakan langsung oleh wahindo dan wa hindo memberi syarat ke pada la nadhi nanti apabila anak-anak sudah besar tanah tersebut harus di kembalikan.

**Halaman 27 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam alinea 2 yaitu bahwa sebelum watiani, yang tinggal di tanah sengketa adalah wa djunu yang merupakan anak dari wa konte di mana wa djunu bisa tinggal di tanah tersebut karena orang tuanya juga tinggal di tempat tersebut

dengan meminjam tanah tersebut ke pada wahindo dan saksi mendengar langsung saat wahindo meminjamkan tanahnya tersebut ke pada wa konte di rumah wahindo karena saat peminjaman tersebut saksi di panggil oleh wa hindo untuk menjadi saksi karena saat itu saksi sebagai toko adat.

5. Dalam alinea 8 yaitu Bahwa setelah wa konte dan La julu yang tinggal di tanah tersebut adalah anaknya bernama wa djunu bersama suaminya bernama la rengo kemudian mereka pergi merantau sehingga yang tinggal adalah la radju bersama dengan istrinya yang bernama wa cene.

6. Dalam alinea 12 yaitu bahwa sepengetahuan saksi, wa hindo mendapatkan tanah tersebut dari adat sebelum saksi lahir.

Dengan demikian bahwa pertimbangan Yudex Factie tingkat pertama yaitu majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo yang menangani perkara aquo sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan :

Menimbang, bahwa saksi La Abu pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Wa Hindo dimana Wa Hindo mendapatkan tanah tersebut dari adat sebelum saksi lahir dan saksi diceritakan langsung oleh Wa Hindo jika wa Tiani bisa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa karena awalnya kakek Wa Tiani yang bernama La Nadhi meminjam tanah tersebut dari Wa Hindo dengan syarat apabila anak-anak sudah besar tanah tersebut harus dikembalikan; "

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasari cerita dari orang lain tidak dapat dijadikan suatu keterangan yang pasti dimana keterangan semacam ini menurut Hukum Acara Perdata masuk dalam klasifikasi kesaksian "testimonium de auditu", artinya kesaksian yang hanya didasari pada mendengar dari orang lain; " itu sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena saksi LA ABU bukan mendengar cerita dari WA SEO dan Penggugat namun saksi LA ABU melihat langsung dan menyaksikan langsung cerita dari WA HINDO sebagai nenek WA SEO dan cicit Penggugat. Kemudian saksi LA ABU langsung melihat dan menyaksikan pula peminjaman tanah (yang sekarang tanah objek sengketa) yang di pinjamkan oleh WA HINDO kepada WA KONTE (INA WADJUNU) di rumahnya WA HINDO untuk menjadi saksi karena saat itu

**Halaman 28 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai toko adat. Sehingga bukti surat T.2 yang menerangkan bahwa surat pernyataan dari WA DJUNU yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan kepunyaanya sejak turun

temurun dan di pinjamkan ke pada WA TIANI / Tergugat adalah tidak benar alias mengada-ada.

- Bahwa keterangan saksi LA UCU dalam putusan pada halaman 20 alinea 6, 7, dan alinea 16 menerangkan bahwa :

1. Dalam alinea 6 yaitu bahwa sebelum watiani yang tinggal di tanah sengketa adalah LA JALALU dan WA KONTE tetapi saksi tidak tau bagaimana LA JALALU dan WA KONTE bisa tinggal di tanah tersebut serta yang saksi tau sebelum LA JALALU dan WA KONTE tinggal, tanah tersebut masih berupa tanah kosong.
2. dalam alinea 7 yaitu bahwa saat tanah obyek sengketa masih kosong tersebut yang kuasai adalah LA INJA dan WA HINDO yang di berikan oleh Adat tetapi saksi tidak melihat langsung saat tokoh adat memberikan tanah tersebut kepada LA INJA dan saksi hanya dengar cerita
3. dalam alinea 16 yaitu bahwa yang pernah tinggal di tanah sengketa tersebut awalnya adalah WA KONTE dan LA JALALU kemudian setelah itu yang tinggal adalah WA DJUNU dan LA RENGO lalu LA RAJU dan WA CENE setela LA RAJU pergi merantau ke ambon, rumah di tanah sengketa di bongkar.

Bahwa dengan kesaksian LA UCU tersebut di atas sudah jelas bahwa pertimbangan Yudex Factie tingkat pertama yaitu majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo yang menangani perkara aquo sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa "Menimbang bahwa saksi la ucu pada pokoknya menerangkan saksi di ceritakan langsung oleh Penggugat (LA PIY) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di baruga bahwa wa tiani bisa membangun rumah di tanah obyek sengketa karena sebelum kakek watiani yang bernama la nadhi meminjam tanah tersebut ke pada kakek wa seo yang bernama wainja . sebelum wa tiani, yang tinggal di tanah sengketa adalah LA JALALU Dan WA KONTE tetapi saksi tidak tau bagaimana LA JALALU dan WA KONTE bisa tinggal di tanah tersebut serta yang saksi tau sebelum LA JALALU dan WA KONTE tinggal, tanah tersebut masih berupa tanah kosong di mna saat tanah obyek sengketa masih kosong tersebut, yang kuasai adalah LA INJA dan WA HINDO yang di berikan oleh adat tetapi saksi tidak melihat langsung saat toko adat memberikan tanah tersebut kepada LA INJA dan saksi hanya mendengar cerita. "

**Halaman 29 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasari cerita dari orang lain tidak dapat dijadikan suatu keterangan yang pasti dimana keterangan

ini menurut Hukum Acara Perdata masuk dalam klasifikasi kesaksian "testimonium de auditu", artinya kesaksian yang hanya didasari pada mendengar dari orang lain; " itu sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena saksi LA UCU dari alinea 6, 7 dan 16 adalah saksi LA UCU mengetahui dan merasakan sendiri dan walaupun keterangan saksi pada alinea 7 menerangkan bahwa tanah yang di tempati LA INJA dan WA HINDO di berikan toko adat namun dengar cerita tetapi saksi mengetahui bahwa yang menguasai tanah objek sengketa dahulu adalah LA INJA dan WA HINDO bukan di ceritakan oleh penggugat. Adapun yang di ceritakan oleh penggugat itu sebatas pada halaman 20 Alinea 3, 4, dan 5 dan itu di ketahui oleh saksi pada saat pertemuan di baruga adat.

- Bahwa keterangan saksi WA SAANI dalam putusan pada halaman 22 alinea 4, 10, dan alinea 15 menerangkan bahwa :

1. Dalam alinea 4 yaitu bahwa saksi sudah lama tinggal di rumah saksi bersama ibu saksi sedangkan wa tiani berdiri sejak tahun 2019.
2. Dalam alinea 10 yaitu bahwa saksi pernah melihat wa hindo tinggal di tanah sengketa sebelum ia meninggal.
3. Bahwa saksi pernah menegur orang yang mengukur tanah sengketa karena tanah tersebut masih dalam sengketa.

Bahwa dengan kesaksian WA SAANI tersebut di atas sudah jelas bahwa pertimbangan Yudex Factie tingkat pertama yaitu majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo yang menangani perkara aquo sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa " Menimbang bahwa saksi WA SAANI pada pokoknya menerangkan saksi pernah melihat WA HINDO tinggal di tanah sengketa sebelum ia meninggal dan saksi di ceritakan oleh penggugat jika lanadhi bisa tinggal di tanah sengketa karena meminjam kepada neneknya penggugat bernama WA HINDO. "

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasari cerita dari orang lain tidak dapat dijadikan suatu keterangan yang pasti dimana keterangan semacam ini menurut Hukum Acara Perdata masuk dalam klasifikasi kesaksian "testimonium de auditu", artinya kesaksian yang hanya didasari pada mendengar dari orang lain; " itu sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena saksi WA SAANI dari alinea 4, 10 dan 15 adalah saksi merasakan sendiri dan melihat langsung bukan di ceritakan oleh WA SEO dan PENGGUGAT. Adapun

**Halaman 30 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
yang dimaksudkan oleh penggugat adalah sebatas alinea 7, 8, dan 9 aja.

Sehingga sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum apabila di kaitkan

dengan keterangan saksi WA SAANI pada alinea 4, 10 dan 15 di mana salah satunya bahwa alinea 10 menerangkan saksi WA SAANI pernah melihat langsung bahwa WA HINDO tinggal di tanah sengketa sebelum ia meninggal.

Adapun pertimbangan Yudex Factie tingkat pertama yaitu majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo yang menangani perkara aquo sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa “ Menimbang bahwa dari keempat orang saksi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan kepastian mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang berasal dari kakek dan neneknya bernama LA INJA dan WA HINDO yang di peroleh berdasarkan pemberian adat. Para saksi-saksi tersebut hanya menerangkan mengenai keberadaan LA NADHI di atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut di pinjam dari LA INJA maupun WA HINDO akan tetapi pengetahuan para saksi-saksi tersebut terkait hal tersebut tidaklah di ketahui secara sendiri (secara langsung) tetapi para saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari WA SEO (ibu penggugat) maupun dari penggugat sendiri. ” sangatlah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena dari semua keterangan saksi-saksi penggugat ada keterangan saksi-saksi yang relevan dan bersesuaian antara satu sama dengan lainnya yaitu keterangan saksi LA ABU, LA UCU dan WA SAANI.

Bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas sangatlah bersesuaian antara kesaksian satu sama dengan lainnya dengan demikian tidak terbantahkan lagi dan sudah terbukti bahwa penguasaan lokasi tanah LA INJA dan WA HINDO sebagai kakek dan nenek WA SEO dan cicit Penggugat dan sekaligus lokasi tanah objek sengketa adalah milik LA INJA dan WA HINDO sebagai kakek dan nenek WA SEO dan cicit Penggugat dan sekarang dimiliki ole WA SEO dan LA JAENDA Alm. Yaitu orang tua Penggugat/pembanding.

6. Bahwa yudex factie (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak obyektif cenderung keberpihakan dalam menilai bukti Surat bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017, dimana Hal ini dapat kita lihat dalam putusan pada DALAM POKOK PERKARA pada halaman 37 alinea 3, 4, dan 5, adalah sebagai berikut :

**Halaman 31 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, II dan III mengajukan bukti surat bertanda T.I. II. III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017, diperoleh fakta sebagaimana telah terurai pertimbangan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa telah terbit sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: Ayat (1) “ sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”,

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) adalah system/stelsel negatif. Dalam system negatif ini Negara tidak menjamin data yang disajikan atas penerbitan suatu sertifikat, setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa dia adalah pemilik sebenarnya. Walaupun demikian proses kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyimpanan data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya haruslah dianggap benar, sehingga dengan adanya sertifikat yang dimiliki oleh Indrawati (Tergugat III) secara resmi (legal) Tergugat III memiliki hak atas tanah yang dikuasainya tersebut;

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian , serta tidak cermat dalam menilai Bukti surat T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 ; Tersebut dengan dasar pertimbangan tersebut diatas.
- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat T.I.II.III-3 tersebut tidak obyektif dan bila Majelis hakim dalam menilai bukti surat T.I.II.III-3 Secara obyektif seharusnya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menghubungkan bukti surat tersebut dengan Replik Penggugat karena Replik penggugat dengan gugatan penggugat satu kesatuan yang tidak bisa di

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
Penggugat pada halaman 2 sampai 3 dalam poin 4, dan 5. maka adanya persamaan tentang bantahan/atau sangkalan penggugat tentang penjelasan bukti surat T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah tergugat /terbanding dalam tanah Objek sengketa.

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 ;
- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Replik penggugat pada poin 4 yaitu "bahwa pertimbangan hukum Hakim, Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara pembatalan Sertifikat Hak milik atas tanah Nomor 289/desa Kedarpan Kecamatan Kejebong Kabupaten Purbalingga dalam putusan MA RI Nomor 1085 K/PDT/2006 Tanggal 25 April 2007, karena pertama Sertifikat cacat hukum yang di peroleh dari perbuatan melawan hukum, kedua Putusan MA RI Nomor 1085 K/PDT/2006 Tanggal 25 april 2007 sudah memberikan rasa keadilan, yaitu memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

2. Dalam Replik penggugat pada poin 5, pada pokoknya bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam PUTUSAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK atas tanah Nomor 289/Desa Kedarpan Kecamatan Kejebong Kabupaten Purbalingga dalam Putusan MA RI Nomor 1085/PDT/2006 Tanggal 25 April 2007, KARENA SERTIFIKAT CACAT HUKUM YANG DIPEROLEH DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

OLEH KARENA ITU UNTUK MEMELIHARA HAK-HAK INDIVIDU DAN MEMBERIKAN HAK KEPADA SETIAP ORANG YANG BERHAK MENERIMANYA, DALAM HAL INI HAK-HAK INDIVIDU PENGUGAT/PEMBANDING SUDAH SEPATUTNYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI KENDARI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN HUKUM BAHWA MEMBATALKAN SERTIFIKAT TANAH YANG ATAS NAMA INDRAWATI DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 00167, SURAT UKUR NOMOR: 00174/ LAPANDEWA JAYA/2017 DENGAN LUAS 28 M2 TANGGAL 7 DESEMBER 2017, KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

**Halaman 33 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya pula menilai sebagai berikut : tanah dapat di batalkan jika keputusan tersebut mengandung cacat Hukum dalam penerbitanya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di mana surat Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut pasal 104 ayat (2) dalam peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, diterbitkan apabila terdapat
 - a. Cacat Hukum administratif
 - b. Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa seharusnya terhadap bukti surat T.I.II.III-3 tersebut Majelis Hakim menghubungkan pula dengan keterangan bukti surat P.2, P.3, dan P.4 pada halaman 17 alinea 2 dalam poin 2, 3, dan 4, maka adanya persamaan tentang bantahan/atau sangkalan penggugat tentang penjelasan bukti surat T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah tergugat /terbanding dalam tanah Objek sengketa.
- Dimana Bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.4 yang berupa bukti surat pemberitahuan pajak tentang Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2015 s/d 2018 atas nama LA JAENDA terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Tambuna loko 1 Desa Lapandewa , Kec, Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, walaupun surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan namun dari bukti ini Kalau secara obyektif Majelis Hakim dapat menilai bahwa ada kewajiban yang telah dibayarkan oleh LA JAENDA terhadap tanah yang dipakainya ,artinya bahwa LA JAENDA bersama istrinya WA SEO benar berada diatas tanah tersebut dan di kuasanya dari kakek dan nenek WA SEO turun temurun,dan termaksud dengan tanah objek sengketa.
- Bahwa seharusnya terhadap bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 tersebut Majelis Hakim harus menghubungkan pula dengan bukti surat P.5 sampai P.10, pada halaman 17 alinea 2 dalam poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, maka adanya persamaan tentang bantahan/atau sangkalan penggugat tentang penjelasan bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah tergugat /terbanding dalam tanah Objek sengketa.

**Halaman 34 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 ;

- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat T.2 adalah salah satu dasar adanya kepemilikan Tanah Tergugat dari tanah objek sengketa sehingga melahirkan sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 sehingga dengan adanya bukti surat P.5 sampai P.10, pada halaman 17 alinea 2 dalam poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, yang telah membantah dalil surat T.2 maka bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Dengan demikian bahwa adanya bukti surat T.2 sebagai salah satu dasar lahirnya surat kepemilikan tanah dalam bentuk sertivikat dan di tandai dengan bukti surat T.3 maka dengan adanya bukti surat P.5 sampai P.10 yang membntah dalil Tergugat tentang bukti surat T.2, maka bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan T.2 bisa di buktikan dengan adanya bukti saksi Tergugat yang di saksiakan oleh saksi AMAS pada halaman 25 dalam putusan pada alinea 17 yang menyatakan bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan WA DJUNU atas permintaan dari WA djunu sendiri dan sepengetahuan saksi, dahulu adalah milik WA DJUNU karena saksi mencari informasi dari toko adat sala satunya bernama LA BESA dan selain itu juga saksi bertanya ke pada keluarganya antara lain LA TANDI, LA KUNE dan LA ENCU.

- Bahwa seharusnya terhadap bukti surat T.I.II.III-3 tersebut Majelis Hakim menghubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi PENGUGAT maka adanya persamaan tentang bantahan/atau sangkalan penggugat tentang penjelasan bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah Tergugat /Terbanding dalam tanah Objek sengketa.

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 ;

**Halaman 35 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :

- Bahwa saksi LA ABU dalam putusan pengadilan negeri pasarwajo no. 24/Pdt.G/2018/PN.Psw pada tanggal 20 Mei 2019. Pada halaman 18 alinea 4, 5, 6, 7, 8, dan 12 yaitu
 1. Dalam alinea 4 yaitu bahwa sebelum ada rumah watiani, dahulu tanah tersebut adalah lokasi rumah milik WA SEO.
 2. Dalam alinea 5 yaitu bahwa watiani bisa membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut karena awalnya kakek wa tiani yang bernama lanadhi meminjam tanah tersebut dari nenek penggugat yang bernama wa hindo kemudian tanah tersebut oleh la nadhi di turunkan sampai ke pada watiani.
 3. Dalam alinea 6 yaitu Bahwa saksi tahu la nadhi meminjam tanah pada wa hindo karena saksi di ceritakan langsung oleh wahindo dan wa hindo memberi syarat ke pada la nadhi nanti apabila anak-anak sudah besar tanah tersebut harus di kembalikan.
 4. Dalam alinea 7 yaitu bahwa sebelum watiani, yang tinggal di tanah sengketa adalah wa djunu yang merupakan anak dari wa konte di mana wa djunu bisa tinggal di tanah tersebut karena orang tuanya juga tinggal di tempat tersebut dengan meminjam tanah tersebut ke pada wahindo dan saksi mendengar langsung saat wahindo meminjamkan tanahnya tersebut ke pada wa konte di rumah wahindo karena saat peminjaman tersebut saksi di panggil oleh wa hindo untuk menjadi saksi karena saat itu saksi sebagai toko adat.
 5. Dalam alinea 8 yaitu Bahwa setelah wa konte dan La julu yang tinggal di tanah tersebut adalah anaknya bernama wa djunu bersama suaminya bernama la rengo kemudian mereka pergi merantau sehingga yang tinggal adalah la radju bersama dengan istrinya yang bernama wa cene.
 6. Dalam alinea 12 yaitu bahwa sepengetahuan saksi , wa hindo mendapatkan tanah tersebut dari adat sebelum saksi lahir.
- Bahwa saksi WA SAANI dalam putusan pengadilan negeri pasarwajo no. 24/Pdt.G/2018/PN.Psw pada tanggal 20 Mei 2019. Pada halaman 22 alinea 4, 10, dan 15 yaitu
 1. Dalam alinea 4 yaitu bahwa saksi sudah lama tinggal di rumah saksi bersama ibu saksi sedangkan wa tiani berdiri sejak tahun 2019.

**Halaman 36 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam alinea 10 yaitu bahwa saksi pernah melihat wa hindo tinggal di tanah sengketa sebelum ia meninggal.

3. Dalam alinea 15 yaitu Bahwa saksi pernah menegur orang yang mengukur tanah sengketa karena tanah tersebut masih dalam sengketa.

- Bahwa dengan adanya bukti keterangan saksi LA ABU dan WA SAANI tersebut di atas maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa surat bukti T.3 bertanda T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah Tergugat /Terbanding dalam tanah Objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa seharusnya terhadap bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 tersebut Majelis Hakim menghubungkan pula dengan keterangan saksi Tergugat AMAS, dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo no. 24/Pdt.G/2018/PN.Psw. pada halaman 24 alinea 6, 7 dan 9 maka adanya ketidak jelasan dasar lahirnya bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah tergugat /terbanding dalam tanah Objek sengketa.

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebut diatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017 ;

- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017 tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan saksi AMAS pada alinea 6 yaitu bahwa adapun dasar di terbitkannya sertivikat atas nama INDRAWATI atas tanah sengketa karena dari kecil tanah tersebut sudah di kuasai oleh para Tergugat dan sudah ada bangunan di tanah tersebut.

b. Bahwa keterangan saksi AMAS pada alinea 7 yaitu Bahwa indrawati mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya bernama LA PUDU dan WA TIANI serta LA PUDU dan WA TIANI mendapatkan dari orang tua mereka bernama WA MPALI dan LA METI.

c. Bahwa keterangan saksi AMAS pada alinea 9 yaitu bahwa saksi sebagai kepala desa Lapandewa jaya pernah mengeluarkan SKT (Surat Kepemilikan Tanah) pada tahun 2016 untuk indrawati.

d. Bahwa keterangan saksi AMAS pada alinea 17 yaitu Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan WA DJUNU atas permintaan dari WA DJUNU sendiri dan sepengetahuan saksi dahulu tanah sengketa adalah milik WA DJUNU karena saksi mencari informasi dari toko adat salah satunya bernama

**Halaman 37 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 12 Desember 2019, saksi bertanya ke pada keluarganya antara lain, LA TANDI, LA KUNE dan LA ENCU.

Bahwa dari keterangan saksi AMAS tersebut di atas sudah jelas adanya kesimpang siuran/ ketidak relevanya penjelasan saksi dari alinea 6, 7, 9 dan 17 dan kebohongan alias mengada –ngada tentang dasar lahirnya bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 sebagai dasar kepemilikan tanah Tergugat /Terbanding dalam tanah Objek sengketa. Dengan demikian bukti surat T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa bila di hubungkan dengan semua bukti surat penggugat P.2, P.5 sampai P.10, Replik Penggugat pada halaman 2 sampai 3 dalam poin 4, dan 5. bukti saksi Penggugat LA ABU dan WA SAANI, bukti Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut pasal 104 ayat (2) dalam peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 Tahun 1999, bukti surat Tergugat T.2 , dan saksi Tergugat AMAS adalah semua bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menjelaskan tentang ketidak benaran dasar kepemilikan tanah objek sengketa sehingga lahir bukti T.3 bertanda T.I.II.III-3 berupa sertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 Adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa yudex factie (Pengadilan Tingkat Pertama) salah menerapkan hukum Pembuktian dan tidak obyektif cenderung keberpihakan dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, dimana Hal ini dapat kita lihat dalam putusan pada DALAM POKOK PERKARA pada halaman 39 alinea 3, sampai halaman 40 alinea 1, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan melandaskan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan kakek dan neneknya bernama La Inja dan Wa Hindo termasuk peminjaman tanah obyek sengketa oleh La Nadhi pada kakek dan nenek Penggugat, sedangkan

**Halaman 38 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan III berdasarkan bukti-bukti yang mampu meneguhkan dalil gugatannya tentang penguasaan tanah obyek sengketa yang di atasnya telah terbit Sertifikat atas nama Tergugat III dimana tidak ada bukti-bukti dari Penggugat yang dapat melemahkan mengenai penerbitan Sertifikat Tergugat III tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I, II, III di persidangan penguasaan Tergugat I, II, III atas tanah obyek sengketa diketahui pula berdasarkan penguasaan La Nadhi (kakek Tergugat II), sehingga terjawablah sudah pokok permasalahan yang menjadi perkara ini jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, II dan III didasarkan pada perbuatan berdasar hukum, maka segala tindakan para Tergugat tidaklah bertentangan dengan hak Penggugat serta para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan pokoknya yaitu adanya perbuatan melawan hukum, maka tuntutan menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak seluruhnya, termasuk tuntutan Penggugat yang menuntut ganti rugi;

- Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas tidak obyektif dalam pertimbanga hukumnya ;
- Bahwa kalau Majelis Hakim menilai pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagai berikut : .

Bahwa dengan adanya bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi LA ABU, saksi LA UCU dan saksi WA SAANI, maka bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang berasal dari

warisan kakek dan neneknya bernama La Inja dan Wa Hindo termasuk peminjaman tanah obyek sengketa oleh La Nadhi pada kakek dan nenek Penggugat;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan melandaskan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III di persidangan, Penggugat/Pembanding berkesimpulan bahwa

**Halaman 39 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan kakek dan neneknya bernama La Inja dan Wa Hindo termasuk peminjaman tanah obyek sengketa oleh La Nadhi pada kakek dan nenek Penggugat, sedangkan sebaliknya Tergugat I, II dan III berdasarkan bukti-bukti tidak mampu meneguhkan dalil gugatannya tentang penguasaan tanah obyek sengketa yang di atasnya telah terbit Sertifikat atas nama Tergugat III dimana ada bukti-bukti dari Penggugat yang dapat melemahkan mengenai penerbitan Sertifikat Tergugat III tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I, II, III di persidangan penguasaan Tergugat I, II, III atas tanah obyek sengketa diketahui pula berdasarkan peminjaman tanah objek sengketa La Nadhi (kakek Tergugat II), ke pada LA INJA dan WA HINDO, sehingga terjawablah sudah pokok permasalahan yang menjadi perkara ini jika Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, II dan III didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum , maka segala tindakan para Tergugat bertentangan dengan hak Penggugat serta para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan tuntutan pokoknya yaitu adanya perbuatan melawan hukum, maka tuntutan menjadi relevan dan haruslah di terima seluruhnya,

Berdasarkan seluruh uraian yang menjadi alasan/keberatan Banding tersebut diatas dengan ini Pemohon Banding tersebut diatas mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding, kiranya sudi dan berkenan memutus perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.24 /Pdt.G/2018/PN Psw Tanggal 20 Mei 2019, dan mengadili sendiri :

**Halaman 40 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Tanah sebagai obyek sengketa dengan ukuran lebih kurang 3,5 m x 5,5 m atau dengan luas 19,25 m² yang terletak dilingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kab. Buton Selatan Dengan luas lebih kurang 3,5 m x 5,5 m atau luasnya kurang lebih 19,25 m² adalah syah milik LA INJA dan WA HINDO dan sekarang diwariskan kepada WA SEO dan LA JAENDA alm (Orang Tua Penggugat)
3. Menyatakan Hukum bahwa LA PIY (Penggugat) adalah benar-benar salah satu ahli waris yang syah atas sebidang tanah dari Kakek LA INJA dan Nenek WA HINDO dan termaksud tanah obyek sengketa yang disengketakan tersebut ;
4. Menyatakan hukum bahwa LA PIY (Penggugat) adalah cucu dari LA INJA dan WA HINDO ;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan membangun pondok permanen 2 lantai dengan ukuran lebih kurang 3,5 m x 5,5 m /atau dengan luas 19,25 m² tanpa seizin Penggugat diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang merugikan penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa membatalkan sertivikat tanah atas nama INDRAWATI yang melalui(Prona) dengan sertivikat hak milik Nomor : 00167, surat Ukur Nomor : 00174/ La Pandewa jaya /2017 dengan luas 28 M² tamnggal 7 Desember 2017 tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan Hukum Para Tergugat dan berserta keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah sebagai obyek sengketa maka tidak berhak memnguasai, memiliki, dan atau melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa tersebut melainkan hak sepenuhnya Penggugat
8. Menyatakan hukum tindakan para tergugat menguasai,memiliki dan atau melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat ;

**Halaman 41 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah obyek sengketa tersebut baik itu surat akta autentik maupun surat dibawa tangan atau pemberian secara lisan dari Toko Adat maupun yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

10. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya berserta sanak saudaranya atas tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga, dan segala benda/bangunan rumah atau sejenisnya milik para tergugat yang ada diatas tanah sengketa harus dibongkar/ dimusnakan, kalau perlu dengan bantuan Keamanan ;

11. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa(Dwang Som) dan diberikan kepada penggugat yang nilainya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap walau dalil apapun juga;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi/ Terbanding untuk keseluruhannya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara didalam kedua tingkat Peradilan ;

SUBSIDAIR

- Kalau Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding ;
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding ;
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

**Halaman 42 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang tanggapan atas Isi Memori Banding Pemanding ;

- a) Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pemanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :-
 - Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi-saksi yang mengetahui secara sendiri (secara langsung) atau hanya berdasarkan cerita dari orang tentang obyek sengketa.....?
 - Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa *Testimony de Auditu* atau rekaan/pendapat.....?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pemanding (Penggugat) yang mengetahui secara sendiri (secara langsung) bahwa Pemanding (Penggugat) adalah pemilik dari tanah obyek sengketa. (*Vide Saksi LA ABU, Saksi LA UCU, Saksi WA SAANI dan Saksi WA RINGE*) ;

- b) Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) dan Terbanding III (Tergugat III) yang *notabene* pernah mengadakan *survey, pengukuran dan pengambilan data* serta menerbitkan *Surat Kepemilikan Tanah atas nama Terbanding III (Tergugat III) pada Tahun 2016 sebagai syarat untuk* diajukannya permohonan penerbitan Sertifikat di Desa Lapandewa Jaya melalui Prona oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buton Selatan untuk lebih dari seratus warga Desa Lapandewa Jaya pada Tahun 2017 termasuk Sertifikat untuk tanah obyek sengketa atas nama Terbanding III (Tergugat III), karena saksi tersebut adalah Kepala Desa Lapandewa Jaya dimana lokasi tanah obyek sengketa berada. (*Vide Saksi AMAS*) ;--
- c) Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II) dan Terbanding III (Tergugat III) menyatakan dengan tegas bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama WA SEO tertanggal 12 Agustus 2018 sebagaimana alat bukti

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat Pembanding (Penggugat) yang di beri tanda P.1 dan saksi lihat tandatangan saksi di surat tersebut di palsukan, karena saksi adalah Kepala Desa Lapandewa bukan Kepala Desa Lapandewa Jaya yang dimana lokasi obyek sengketa berada. (Vide Saksi YAHYA) ;

- d) Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Alat Bukti Surat P.1), Para Terbanding melalui Saksi Yahya (Kepala Desa Lapandewa) telah membantahnya hal mana tanda tangan Saksi Yahya yang ada pada surat tersebut (Vide Alat Bukti Surat P.1) dipalsukan.

Sesungguhnya pada kenyataannya Saksi Para Terbanding sama sekali tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah atas nama WA SEO sebagaimana alat bukti surat Pembanding yang diberi tanda dengan P.1 tersebut. Sehingga Para Terbanding dapat memastikan bahwa surat termasuk tanda tangan yang ada dalam surat tersebut adalah palsu dan perbuatan demikian dapat diproses secara pidana

Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan..?

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Para Terbanding ;
- b. Bahwa Pembanding mendalilkan tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding, namun tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara sendiri (secara langsung) bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding.

**Halaman 44 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan saks-saksi yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa rekaan atau *Testimony de auditu* belaka

- c. Bahwa terkait dengan alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan Tingkat Pertama. Maka :

SEKALI LAGI DENGAN INI PARA TERBANDING MENEGASKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA MELALUI KETERANGAN SAKSI TIDAK PERNAH MEMBUAT APALAGI MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT (ALAT BUKTI SURAT P.1) ;

BAHWA PARA TERBANDING SANGAT YAKIN SEYAKIN-YAKINNYA BAHWA ISI DAN TANDA TANGAN DALAM SURAT PERNYATAAN YANG DIBERI KODE P.1 YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING DI DEPAN PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT ADALAH PALSU._

- d. Bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara perdata perbuatan melawan hukum maka harus berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut “, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut :

Apakah atas Perbuatan Hukum Para Terbanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya telah menimbulkan kerugian terhadap Para Terbanding?

Buktinya bahwa Pembanding dalam fakta persidangan telah mengklaim lahan yang telah ditempati oleh Para Terbanding selama 48 (empat puluh delapan) tahun dan telah bersertifikat hak milik atas nama Terbanding III serta hal mana Pembanding juga menyuruh keluarganya untuk datang ke Kepala Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan guna dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah (alat bukti surat P.1) yang menjadi obyek sengketa, hal mana obyek sengketa bukanlah berada di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan melainkan berada di Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.(*Vide jawaban dan eksepsi serta gugatan rekonvensi beserta alat bukti surat Para Terbanding yang diberi kode : T.I.II.III-3*) ;

Justru saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding yakni saksi AMAS dan saksi YAHYA yang keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMAS menguraikan :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan sejak Tahun 2015 ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah / obyek sengketa yang terletak di Dusun Tambunaloko I, Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;-
- Bahwa ukuran tanah obyek sengketa sekitar 4x7 meter ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui Prona untuk lebih dari seratus warga Desa Lapandewa Jaya pada Tahun 2017 termasuk sertifikat untuk tanah sengketa dan saat itu tidak ada yang keberatan dan masalah karena sebelum tanah tersebut disertifikatkan kami adakan sosialisasi dan mengumumkan kepada masyarakat ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa berdasarkan sertifikat adalah Indrawati / Terbanding III ;
- Bahwa adapun dasar diterbitkannya sertifikat atas nama Indrawati / Terbanding III atas tanah sengketa karena dari kecil tanah tersebut sudah dikuasai oleh Para Terbanding dan sudah ada bangunan di tanah tersebut ;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tercantum nama Indrawati / Terbanding III karena sebelum terbitnya sertifikat, kami bermusyawarah kepada keluarga mereka dimana WA MPALI / Terbanding I dan WA TIANI / Terbanding II sepakat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Indrawati / Terbanding III ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Lapandewa Jaya pernah mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah pada Tahun 2016 untuk Indrawati / Terbanding III ;
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat atas tanah sengketa terlebih dahulu diadakan survey, pengukuran dan pengambilan data ke lokasi yang akan dibuatkan sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)

**Halaman 46 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun saksi tidak ikut melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa di Desa Lapandewa Jaya terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Tambunaloko I dan Dusun Lamandila ;
- Bahwa dasar pembentukan Desa Lapandewa Jaya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 44 Tahun 2011 ;

2. Saksi YAHYA menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Lapandewa sejak tanggal 16 April 2018 ;-
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Lembo, Desa Lapandewa Jaya Tambunaloko I, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;
- Bahwa Desa Lapandewa Jaya terdapat dua Dusun yaitu Dusun Tambunaloko I dan Lamandila sedangkan di Desa Lapandewa terdapat juga dua Dusun yaitu Tambunaloko II dan Galampa ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Wa Tiani / Terbanding II ;
- Bahwa pada Tahun 2018 bertempat di Baruga Desa Lapandewa ada mediasi mengenai masalah tanah sengketa antara Pembanding dan Para Terbanding dimana saksi menjadi mediator yang dihadiri juga oleh tokoh adat yaitu Moji dan Kepala Dusun ;
- Bahwa dalam mediasi tersebut permintaan Pembanding (Penggugat) yaitu agar bangunan yang ada di atas tanah sengketa dibongkar tetapi kami dari pihak pemerintah dan tokoh adat tidak berani untuk memenuhi permintaan Pembanding tersebut sehingga muncullah kesepakatan yang menyatakan bahwa Wa Tiani / Terbanding II tidak boleh membuat jendela di bagian selatan dan pancuran air tidak boleh mengarah ke rumah Pembanding ;

**Halaman 47 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan setelah 23 bulan setelah mediasi tersebut kami mendengar bahwa masalah ini yang dahulu kami sudah anggap selesai sekarang sudah dipermasalahkan di Pengadilan sehingga kami dan tokoh adat mengadakan pertemuan lagi dengan mengundang pihak Pembanding tetapi sampai saat ini Pembanding tidak memenuhi undangan kami ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Wa Seo dan yang saksi lihat tanda tangan saksi disurat tersebut dipalsukan.

e. Bahwa alat bukti surat yang diajukan Pembanding hanya berupa :

1. Bukti P.1 berupa Alat Bukti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Wa Seo tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lapandewa atas nama YAHYA adalah merupakan suatu alat bukti palsu, hal mana saksi Para Terbanding atas nama YAHYA yang juga merupakan Kepala Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Wa Seo tertanggal 12 Agustus 2018 ;
2. Bukti P.2, P.3 dan P.4 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2015 dan 2018 atas nama wajib Pajak La Jaenda orang tua Pembanding dengan luas objek pajak 990 M² dan 825 M² adalah suatu alat bukti surat yang sangat berbeda tentang luas tanah obyek sengketa seperti dalil Pembanding dalam gugatannya, hal mana dikarenakan lokasi tanah obyek sengketa berukuran lebih kecil dari lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh La Jaenda orang tua Pembanding, selain itu mengenai alat bukti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan atas lokasi tanah yang dibayarkan pajaknya karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak yang harus dikeluarkan terkait dengan penguasaan atau menempati diatas di atas sebidang tanah ;
3. Sementara Bukti P.5 s/d bukti P.10 yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. La Djetu tertanggal 22 Maret 2019 yang isinya menerangkan
4. bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Wa Djunu pada tanggal 21 Juli 2017 tidaklah dapat dipersamakan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sehingga jika Drs. La Djetu hendak

**Halaman 48 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
mengatakan keberaguan tersebut maka seharusnya Drs. La Djetu hadir dipersidangan untuk bersaksi ;

- f. Bahwa secara formal alat bukti-alat bukti Surat dan Saksi-Saksi yang keterangannya membantah dalil Pembanding mengenai tanah obyek sengketa terus menerus antara Pembanding dengan Para Terbanding, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya ;
- g. Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum menurut Ketentuan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas ;
- h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Para Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut ;
 1. Gugatan Penggugat Konvensi dan Permohonan Banding Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut Undang-Undang ;
 2. Penggugat Konvensi / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya ;
 3. Gugatan Penggugat Konvensi dan Permohonan Banding Pembanding harus ditolak seluruhnya.

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat ;
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi antara Penggugat (Pembanding) dengan Para Tergugat (Para Terbanding) ;
 2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum ;

**Halaman 49 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara Jo Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis ;

4. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Para Terbanding) telah membantah seluruh dalil-dalil Penggugat (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo 1865 KUHPerdara, menyebutkan “ *barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu* “, dengan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai bantahannya dan untuk itu terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Penggugat (Pembanding) ;
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding).
- c) Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Doktrin-Doktrin Para Pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Para Terbanding meminta agar Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kendari menjatuhkan putusan :

**Halaman 50 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Tersebut Untuk Seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 24 / Pdt.G / 2018 / PN Psw ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Terbanding / Semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Segala Surat – Surat Maupun Dokumen Yang Dibuat Penggugat Konvensi Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Para Tergugat Konvensi Atau Ditemukan Cacat Baik Dalam Isi Maupun Pembuatannya Adalah Tidak Sah Menurut Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat ;
3. Menyatakan Hukum Penggugat Konvensi Tidak Berhak Untuk Mengklaim Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Yang Bukan Miliknya Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Sangat Merugikan Para Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

DALAM REKONVENSI :

8. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Terbanding ;

**Halaman 51 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
10. Menyatakan Hukum Segala Surat – Surat Maupun Dokumen Yang Dibuat Tergugat Rekonsensi / Pembanding Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Para Penggugat Rekonsensi / Para Terbanding Atau Ditemukan Cacat Baik Dalam Isi Maupun Pembuatannya Adalah Tidak Sah Menurut Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat ;

10. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding Tidak Berhak Untuk Mengklaim Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Yang Bukan Miliknya Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Sangat Merugikan Para Penggugat Rekonsensi / Para Terbanding ;

11. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding Untuk Membayar Ganti Rugi Kepada Para Penggugat Rekonsensi / Para Terbanding, Yaitu :

- Ganti Rugi Materiil Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Ganti Rugi Immateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
- Total Keseluruhan Sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Secara Tunai Dan Sekaligus Dalam Waktu 7 (tujuh) Hari Setelah Putusan Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap.

12. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) Yang Diletakkan ;

13. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, Walaupun Ada Banding, Verzet Ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

14. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara di dalam kedua Tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw, dan setelah membaca dan mempelajari pula keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya maupun tanggapan-tanggapan yang diajukan Terbanding I, II,

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan NOMOR 58/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semula tergugat I, didalam Kontra Memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui/sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara tersebut karena dari semua alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, dimana dari semua alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat baik berupa bukti tertulis yaitu surat-surat yang diberi tanda: P.1 sampai dengan P.10, maupun dari keterangan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama : La Abu, La Ucu, Wa Saani dan Wa Ringe, tidak satupun dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek neneknya yang bernama La Inja dan Wa Hindo yang diperolehnya berdasarkan pemberian Adat, demikian pula tentang peminjaman tanah sengketa oleh La Nadhi (Ayah Terbanding I semula Tergugat I) pada kakek dan nenek Pembanding semula Penggugat, pengetahuan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tersebut hanya berdasarkan cerita dari orang lain, para saksi tidak mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang diberi tanda : T.1 sampai dengan T.4, dan keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Amas dan Saksi Yahya, terbukti Para Terbanding semula Para Tergugat mampu meneguhkan dalil bantahannya bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang diatasnya telah terbit sertifikat atas nama Indrawati (Terbanding III), sudah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/ PN.Psw tanggal 20 Mei 2019 diambil alih untuk dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan didalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Psw tanggal 20 Mei 2019 karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 24/Pdt.G/ 2018/ PN.Psw tanggal 20 Mei 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

**Halaman 53 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menenerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 24/Pdt.G/ 2018/ PN.Psw, tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami : RISTI INDRIJANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, YULI HAPPYSAH, S.H, M.H, dan DWI SUDARYONO, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PEN.PDT/2019/PT. KDI tanggal 17 Juli 2019, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HUSAENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.,

Ttd.

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.

Rincian biaya :

Meterai Putusan	Rp 6.000,00,
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00,
Administrasi/Pemberkasan	Rp 134.000,00,
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Kendari, 1 Agustus 2019
PANITERA,

NORHASIDI, S.H

NIP.19581029 198503 1 002

**Halaman 54 dari 54 halaman Putusan NOMOR
58/PDT/2019/PT KDI**